

RELEVANSI HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL PADA ERA MODERN

Shandya Alonso Eka Renanda¹, Rizka Mufidah Sari²

Jurusan Hukum, Universitas Tidar

alonsoshandya467@gmail.com¹; rizkamufidahsari21@gmail.com²

Abstrak

Hukum adat, sebagai aspek integral dari budaya dan kesadaran masyarakat, memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan undang-undang nasional di Indonesia. Pada masa kini, hukum adat berfungsi sebagai landasan bagi pengembangan hukum nasional dan sumber hukum yang signifikan. Hukum adat harus beradaptasi dengan kondisi yang sangat berbeda dengan kondisi di masa lalu sebagai akibat dari globalisasi, tetapi prinsip-prinsipnya akan selalu mempengaruhi penciptaan dan interpretasi hukum nasional. Sistem hukum nasional saat ini mencakup hukum adat, yang memiliki struktur formal yang berasal dari Pancasila dan UUD 1945. Bertujuan untuk membakukan domain hukum, realitas sosial perlu diperhitungkan. Akan tetapi hukum adat juga perlu mendapatkan perhatian khusus agar hukum adat tetap terus terlihat eksistensinya di era modern ini. Dan hukum adat tidak sepenuhnya bisa dijadikan sebagai acuan untuk dijadikan pedoman di era modern seperti saat ini, karena dianggap untuk beberapa hal hukum adat bertentangan dengan hukum nasional. Karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hukum adat tidak bias berjalan beriringan dengan hukum nasional (hukum positif).

Kata Kunci: Hukum adat, Hukum nasional, Faktor

Abstract

Customary law, as an integral aspect of community culture and consciousness, has had a significant influence in the formation of national law in Indonesia. Today, customary law serves as a foundation for the development of national law and a significant source of law. Customary law has had to adapt to conditions that are very different from those of the past as a result of globalization, but its principles will always influence the creation and interpretation of national law. The current national legal system includes customary law, which has a formal structure derived from Pancasila and the 1945 Constitution. Aiming to standardize the legal domain, social realities need to be taken into account. However, customary law also needs to get special attention so that customary law can still be seen to exist in this modern era. And customary law cannot fully be used as a reference to be used as a guideline in the modern era as it is today, because it is considered that for some things customary law is contrary to national law. Because there are several factors that influence customary law that cannot go hand in hand with national law (positive law).

Keywords: Customary law, National law, Factors

Pendahuluan

Hukum adat adalah aturan umum untuk berperilaku. Hukum dapat didefinisikan sebagai hukum jika ada sanksi, dan adat jika tidak (Van Vollenhoven). Hukum adat mengatur bagaimana orang Indonesia berinteraksi satu sama lain,

termasuk semua kelaziman, kebiasaan, dan kesusilaan yang ada di masyarakat adat (Supomo dan Hazairin). Hukum adat adalah kelompok kebiasaan yang tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan, dan tidak paksaan, dinamis dan fleksibel (Soekanto).

Perkembangan hukum Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan di era modern. Hukum adat telah menjadi subjek perdebatan hangat selama beberapa tahun terakhir karena perannya dalam pembangunan hukum nasional. Hukum adat, yang telah ada sejak lama, tetap menjadi landasan hukum nasional. Hukum adat memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum nasional di era modern.

Hukum adat, yang didasarkan pada prinsip dan kebiasaan masyarakat, telah menjadi komponen penting dari sistem hukum Indonesia. Dalam teori hukum, hukum adat dapat dianggap sebagai bagian dari teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori pembangunan. Selain itu, hukum adat dikaitkan dengan konsep negara hukum, negara kesejahteraan, dan sistem hukum.

Pada era modern, diperlukannya hukum adat yang telah diadaptasi dengan keadaan yang telah berubah seiring berjalannya zaman. Dengan demikian hukum adat tidak akan digeser sebagai salah satu sumber hukum yang diperhitungkan dalam pembangunan hukum nasional.

Hukum adat Indonesia telah berkembang secara bertahap. Pada awalnya, itu didasarkan pada prinsip agama dan kebiasaan masyarakat. Namun, hukum adat juga telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan masyarakat dan berbagai pengaruh dari luar.

Hukum adat di Indonesia adalah badan hukum yang mencakup semua peraturan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dihasilkan dari rasa keadilan masyarakat yang berkelanjutan. Meskipun standar-standar ini biasanya tidak tertulis, masyarakat selalu mematuhi karena pelanggaran terhadap standar-standar ini dapat berakibat pada sanksi hukum.

Karena peraturan bersifat dinamis, hukum adat juga akan berevolusi dari waktu ke waktu. Sejalan dengan evolusi hukum adat, setiap peraturan yang muncul pada akhirnya akan berakhir karena norma-norma baru akan selalu bermuncula. Dengan demikian, sifat dinamis hukum adat ini membuatnya fleksibel, sehingga perlu ada kesepakatan penetapan untuk pembentukan hukum positif.

Agar aturan hukum ini dapat terus ada dan pada akhirnya menjadi hukum yang terkodifikasi dengan kekuatan hukum yang absolut, maka aturan hukum ini harus dipertahankan. Realitas masyarakat Indonesia yang diatur oleh hukum adat, yang sudah ada sejak nenek moyang kita, menjadi bukti nyata akan hal ini.

Masyarakat hukum adat ini adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewilayahan dan kekayaan. Mereka dapat digolongkan menjadi warga masyarakat hukum lain dan dapat bergerak sendiri, baik di dalam maupun di luar masyarakat hukum tersebut. Masyarakat hukum ini mandiri dan memerintah sendiri. Untuk mempertahankan kontrol sosial atas masyarakat, hukum adat selalu dianggap penting dan terdepan dalam mengantisipasi dan mencegah konflik.

Oleh karena itu, tujuan utama dari hukum adat adalah untuk membangun masyarakat yang dapat saling berhubungan dengan baik dan dapat membantu mencegah konflik.¹

¹ Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-13.

Makalah ini akan membahas lebih lanjut tentang peran hukum adat dalam perkembangan hukum nasional modern. Kita akan melihat bagaimana hukum adat telah membantu perkembangan hukum nasional dan bagaimana hukum adat dapat membantu perkembangan hukum nasional di masa depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan mengadopsi tiga pendekatan yang relevan, yaitu pendekatan hukum adat untuk menganalisis terkait tentang apa itu hukum adat dan faktor-faktornya, dan melakukan pembahasan antara masih relevankah hukum adat digunakan pada era modern seperti saat ini melalui perspektif hukum nasional yang berlaku.

Pembahasan

Hukum adat yang unik dari budaya Indonesia, yang dikenal sebagai hukum adat, didasarkan pada nilai-nilai budaya dasar masyarakat dan berorientasi pada adat istiadat. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menghormati hukum adat karena berkekuatan hukum dan memuat berbagai macam adat istiadat. Sejak zaman dahulu, hukum adat telah ada di Indonesia dan masih berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Mengingat bangsa asing belum menjajah Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan hukum adat ini sudah ada..

Dimana hukum adat pada masa penjajahan, merupakan sumber hukum yang diakui oleh para kolonial penjajah. Pada segala penerapan aturan yang dilakukan oleh kolonial penjajah masih memperhatikan hukum adat yang berlaku. Hal tersebut menjadi pertimbangan para penjajah karena mereka perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mana mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mereka akui. Dengan pendekatan tersebut penjajah baru dapat mencari celah untuk pemberlakuan hukum atau ketentuan yang mereka terapkan yang berasal dari daerah asal mereka.

Hal tersebut merupakan beberapa sebab, dimana hukum nasional yang berdasar pada ajaran hukum yang diterapkan oleh para penjajah. Pembentukan hukum nasional yang makin lama semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum nasional juga perlu memperhatikan aspek yang berasal dari hukum adat. Karena saling ketergantungan antara hukum nasional dan hukum adat di Indonesia, hukum adat merupakan salah satu sumber hukum.

Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

Hukum adat memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku bagi penduduk asli Indonesia dan orang timur asing lainnya selama era Hindia Belanda. Konstitusionalitas hukum adat Indonesia setara dengan hukum umum Indonesia, yang mengatur urusan negara.

Hukum adat Indonesia ada sejak zaman kuno, atau pra-Hindu. Banyak bukti telah ditemukan, termasuk pengaruh besar magis dan animisme dalam perkembangan hukum tersebut. Hukum adat yang masih ada di Indonesia adalah hasil dari asimilasi hukum Islam dan Kristen.

Selain itu, hukum adat di Indonesia memiliki manfaat dan penting bagi negara tersebut. Terutama bagi seorang manusia sebagai makhluk sosial, memahami hukum adat adalah suatu hal yang sangat mendasar.

Tema serupa mengenai konteks tugas, hak, dan kewajiban manusia dalam posisinya dapat dilihat jika kita memeriksa jalannya pertumbuhan. Ketika orang memainkan peran-peran ini dalam sebuah kelompok, mereka dapat membuat pedoman tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Ini Perilaku secara konsisten terjadi secara individu, menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan ini secara berkelanjutan terbentuk dari tindakan yang berperan dalam kelompok. Semua orang yang berpartisipasi dalam tindakan ini akan menghasilkan kebiasaan kelompok.

Dalam upaya mempertahankan eksistensinya sangat penting untuk memiliki fasilitas yang dapat menyelesaikannya agar tetap ada. Konsep pendukung dan pemimpin semakin terlihat. Dengan demikian, seiring dengan perkembangan struktur masyarakat modern ini, akan muncul dan berkembang konsep-konsep tentang negara, bersama dengan struktur dan penegakannya, yang pada gilirannya akan menghasilkan konsep "hukum negara/hukum peraturan".

Karena makna idealnya, hukum adat akan dipertahankan dan tindakan yang tidak sesuai akan dihukum. Akibatnya, masyarakat akan memutuskan untuk menerima atau menolak tindakan hukum.²

Hukum nasional dan hukum adat, seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, keduanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku sosial dengan tujuan untuk membangun ketertiban sosial. Hukum adat, yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, tidak tertulis dan tidak dibuat oleh undang-undang, yang membedakan keduanya.

Prinsip-prinsip legisme (termasuk mazhab positivisme) dan mazhab historis adalah dua mazhab pemikiran hukum yang sangat tidak setuju dengan tempat hukum adat dalam sistem hukum, dan harus dipertimbangkan jika kita ingin menerapkannya sebagai hukum positif. Sementara mazhab historis berpendapat bahwa hukum tidak dapat dikaitkan dengan legislasi karena hukum tidak dapat disamakan dengan legislasi sejak awal, mazhab legis berpendapat bahwa legislasi adalah satu-satunya cara untuk memberlakukan hukum.³

Mazhab sejarah Von Savigny memainkan peran penting dalam mempengaruhi arah evolusi hukum di Indonesia. Mazhab ini pada awalnya terpecah antara pendukung hukum adat yang tidak dikodifikasi dan disatukan dan pendukung kodifikasi dan penyatuan. Mazhab historis berpendapat bahwa untuk menghentikan westernisasi hukum, hukum adat-yang mewakili nilai-nilai budaya asli Indonesia-harus dipertahankan. Namun, mempertahankan hukum adat juga memiliki kelemahan. Yakni, melindungi bangsa Indonesia dari kemajuan hukum kontemporer, yang mengarah pada masalah dan keterbelakangan, terutama ketika bersaing dengan negara lain.⁴

² 41 Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Kemasa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 56

³ Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, hlm. 28.

⁴ Sunaryati Hartono, *Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing*, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II, hlm. 48-49

Kesinambungan ini seharusnya tidak dipertahankan. Sebaliknya, mereka harus menyeimbangkan antara peran ganda hukum sebagai alat dan cerminan budaya masyarakat, serta antara fungsi pemeliharaan dan pengembangan hukum. Eugen Ehrlich, yang terkenal dengan mazhab sosiologi hukumnya yang mengkaji hukum sebagaimana adanya dalam masyarakat, akan menyetujui usulan ini. Menurut Ehrlich, hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang mencerminkan cita-cita masyarakat dan sejalan dengan hukum yang hidup.⁵

Konsep positivisme dan legisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para sarjana hukum di seluruh Eropa dan Belanda. Menurut paham ini, undang-undang adalah satu-satunya jenis hukum yang berlaku. Bahkan hukum adat Indonesia pun tidak berlaku dalam ranah ini. Gagasan ini memahami hukum melalui undang-undang. Di sisi lain, mazhab historis menentang penggunaan undang-undang untuk memberlakukan hukum karena kesadaran hukum masyarakat adalah satu-satunya sumber hukum.

Menurut Muchtar Kusumaatmadja, sejarah mazhab ini memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan dan pemerintahan di Indonesia. Sampai generasi sarjana hukum saat ini, ahli hukum adat terkemuka terus memberikan pengaruhnya. Pandangan mazhab ini tentang hukum telah memainkan peran penting dalam menjaga hukum adat sebagai representasi dari prinsip hidup masyarakat pribumi.

Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, bagaimanapun, adalah dua kategori utama yang dapat dipisahkan dalam studi hukum. Kelompok kebiasaan termasuk dalam kelompok kedua. Namun, masalahnya adalah tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang membahas status hukum tidak tertulis. UUD 1945 memiliki beberapa bagian yang menuntut penggabungan hukum tertulis, yang mengindikasikan preferensi negara terhadap hukum tertulis di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Bagian I, "Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang ditetapkan secara tertulis dan sebagai tambahan terhadap Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar yang merupakan aturan dasar yang tidak tertulis dan tetap berlaku dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak dibukukan," tidak secara khusus menyebutkan pengakuan hukum.

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang," demikian bunyi Pasal 18B ayat 2 Amandemen UUD 1945. Adat istiadat yang diakui adalah adat istiadat yang masih hidup dan memiliki isi dan batas-batas yang jelas.

UUD 1945 memberikan hukum tertulis lebih diutamakan daripada hukum tidak tertulis, seperti yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal 18b sebelumnya. Hal ini berarti bahwa peraturan daerah harus diperhitungkan dalam peraturan perundang-undangan.

Studi tentang tempat hukum adat dalam sistem hukum mengharuskan kita untuk mempertimbangkan satu mazhab hukum, Sociological Jurisprudence, yang didirikan oleh Eugen Ehrlich. Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang hidup adalah ide dasar dari hukum. Hukum yang mewujudkan cita-cita masyarakat dan sesuai dengan hukumnya dianggap baik dan efektif.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan, Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung, hlm. 13-14.

Fungsi hakim sebagai inovator hukum juga sangat penting dalam menimbang pengetahuan hukum masyarakat ketika menentukan apakah akan memberikan penyelamatan. Untuk menyelesaikan penyelesaian yang sama, yurisprudensi adalah salah satu sumber pengakuan hukum yang dapat dikonsultasikan.

Elemen-elemen berikut ini mempengaruhi bagaimana hukum adat Indonesia dianggap oleh sistem hukum negara:

- **Magis dan animisme:** Hukum adat dipengaruhi oleh konsepsi dan keyakinan masyarakat tentang roh dan entitas dunia lain, terutama dalam hal hukum pertanian dan hukum adat. Keyakinan ini dilihat dari kebiasaan nenek moyang masyarakat Indonesia yang memercayai hal magis. Hingga saat ini masih melekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia terutama di masyarakat adat.
- **Kekuasaan:** Kekuasaan pemerintah dan kelembagaan memiliki dampak pada hukum adat, terutama dalam hal penyelesaian konflik atas hak-hak adat masyarakat adat. UU No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak-Hak Masyarakat Adat, misalnya, memberikan pedoman untuk penyelesaian hak-hak adat tersebut.
- **Pengembangan Masyarakat:** Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kemajuan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak-hak tradisional masyarakat adat, berdampak pada hukum adat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang".
- **Globalisasi:** Turut memberikan dampak pada hukum adat, terutama dalam hal penyelesaian sengketa hak-hak tradisional masyarakat adat. Sebagai contoh, risiko degradasi masyarakat adat yang sedang berlangsung dalam menghadapi globalisasi berdampak pada pelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan nasional Indonesia yang tak ternilai harganya.
- **Pengakuan Negara:** Pengakuan terhadap masyarakat adat dan praktik-praktiknya oleh negara berdampak pada hukum adat, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan hak-hak tradisional masyarakat tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Hukum Adat Sebagai Unsur-Unsur Pembentukan Hukum Nasional

Budaya Indonesia mencakup penggunaan hukum adat. Dikatakan oleh Cicero 2000 tahun yang lalu bahwa "hukum ada di mana masyarakat ada" (*Ubi Societas Ubi Ius*). Hukum adalah simbol kesederhanaan yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Karena hukum adalah bagian dari masyarakat, tidak diragukan lagi, hukum memiliki sifat dan atribut yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

Hukum adat tentu saja lahir dan tumbuh karena suatu kebutuhan dalam cara hidup dan pandangan hidup yang nantinya di implementasikan di masyarakat tempat

hukum adat tersebut diberlakukan. Tujuan masyarakat menerapkan hukum tersebut tentu supaya kehidupan dalam bermasyarakat teratur dan tertib .

Sebagai bagian dari subsistem hukum, hukum adat dianggap sebagai komponen penting dari struktur hukum masyarakat Indonesia (Soekanto, 2017).⁶ Berdasarkan prinsip-prinsip kebiasaan lokal atau adat-istiadat, masyarakat Nusantara telah memiliki hukum yang didasarkan pada kebiasaan tersebut sebelum penerapan hukum adat lainnya (Muhammadun, 2020).⁷

Hukum adat memiliki beberapa unsur-unsur yang memerikan ciri khas tersendiri yaitu adanya unsur material yaitu suatu kebiasaan atau tingkah laku yang terus menerus dilakukan dan secara berulang kali, dan unsur intelektual yaitu suatu keyakinan bahwa kebiasaan tersebut dilakukan secara rasional. Dengan adanya unsur-unsur tersebut menjadikan hukum adat menjadi tetap berkesinambungan dan dapat menjadi sumber pembentukan hukum nasional.

Sebagai hasilnya, hukum adat diakui sebagai kerangka hukum yang sah dan disertakan dalam diskusi tentang bagaimana hukum lain harus diterapkan. Negara Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sesuai dengan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945.

Hukum adat yang diberlakukan sebagai asas-asas atau dasar pembentukan hukum nasional yang harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain:

1. *Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan-undangan.*
Dengan kata lain hukum adat itu sendiri harus selaras dengan kepentingan umum dan kepentingan negara. Kepentingan umum itu sendiri berarti kepentingan masyarakat luas, bukan hanya tertuju pada kepentingan diri sendiri maupun kepentingan masyarakat adat tertentu. Tujuan bersama tercermin dalam kepentingan negara, karena negara mewakilkan kepentingan rakyat. Hukum adat juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam konsep hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Artinya perlu adanya keharmonisan antara hukum adat dengan sistem hukum yang berlaku, supaya hukum adat dapat menjadi dasar dari pembentukan hukum nasional.
2. *Tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila*
Pancasila merupakan ideologi bangsa yang sudah diakui oleh negara dan masyarakat Indonesia. Dalam menentukan hukum yang berlaku di negara ini, pancasila sebagai acuan utama dalam pemberlakuan segala hukum yang ada. Negara dan masyarakat luas hanya akan mengakui hukum adat jika sesuai dengan cita-cita dan gagasan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai kekuatan yang mengikat dan berada diatas konstitusi. Keselarasan antara hukum adat dengan pancasila sangat diperlukan, bila terdapat hukum adat yang bertentangan dengan pancasila maka perlu diubah atau ditiadakan untuk menyeleraskan prinsip-prinsip dasar negara.
3. *Harus berdasarkan pada persatuan bangsa*
Pembentukan hukum nasional yang didasarkan pada hukum adat tentu harus didasarkan pada persatuan bangsa. Keberagaman dalam karakteristik budaya

⁶ Soekanto, S. (2017). Hubungan hukum adat dengan hukum islam. Jurnal Hukum & Pembangunan, 17(2), 152. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no2.1300>

⁷ Muhammadun, M. (2020). Untitled. Syntax Idea, 2(3), 51. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i3.158>

yang mempengaruhi dari beragamannya hukum adat yang berlaku di setiap masyarakat tentu menjadi sebuah pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum nasional tentu harus menyelaraskan semua aspek masyarakat dalam sebuah negara, bukan hanya terpaku dalam sekelompok masyarakat saja. Sebuah hukum harus merangkul seluruh aspek yang ada supaya tertuju pada sebuah persatuan bangsa.

4. *Hukum adat tidak terpengaruh sifat-sifat Kapitalisme, Komunisme dan Feodalisme*

Sifat-sifat tersebut akan berdampak pada negara bila sifat tersebut mempengaruhi dari hukum adat tersebut. Sistem ekonomi yang dikenal sebagai kapitalisme memberikan banyak keleluasaan kepada para pelaku ekonomi untuk beroperasi dengan cara-cara yang paling sesuai dengan sumber daya keuangan atau input produksi tertentu (Muhardayanti, 2022; Rahmadani, 2022).⁸ Di sisi lain, komunisme adalah filosofi politik dan sosial yang berusaha membangun masyarakat tanpa kelas berdasarkan kepemilikan bersama atas sumber daya dan alat produksi. Lalu yang terakhir itu ada Feodalisme, yang merupakan sistem sosial dan politik yang menekankan kekuasaan yang dikuasai oleh golongan tertentu yang mengganggu sebuah jabatan dan kuasa dibandingkan dengan kemampuan. Budaya feodalisme telah ada dan hidup di masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan.

Melihat dari sejarah Indonesia, beberapa sifat-sifat tersebut sudah pernah tertanam di kehidupan masyarakat membuat beberapa dampak buruk bagi Indonesia sendiri. Maka ketika hukum adat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum nasional tidak boleh terpengaruh oleh sifat-sifat tersebut.

5. *Selaras dengan pembangunan hukum nasional*

Pembangunan hukum nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang sesuai dengan perkembangan zaman yang modern, adil serta bermanfaat bagi seluruh rakyat. Maka dari itu penyelarasan hukum adat dengan pembangunan hukum nasional sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Keikutsertaan hukum adat dalam mencapai tujuan tersebut dengan menggabungkan tujuan dari hukum adat dan hukum nasional yang berdampak untuk masyarakat luas.

6. *Harus mewujudkan persepsi, prinsip hukum dan sistem pengaturan yang sesuai dengan perkembangan zaman*

Dalam proses membangun peradaban hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman yang kuat di Indonesia, penyesuaian persepsi, prinsip hukum dan sistem pengaturan sangat diperlukan agar hukum itu sendiri dapat relevan dan sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di tengah masyarakat.

7. *Harus dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat*

Hukum sendiri memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan masyarakat. Dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, tentu perlu adanya aturan hukum yang dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Hukum memerlukan adanya pembaharuan guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

⁸ Muhardayanti, Rahmadani (2022). Sistem ekonomi kapitalisme.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/s6mxq>

Adaptasi hukum terhadap perkembangan masyarakat dapat diwujudkan melalui beberapa cara di antaranya:

- a) Penyesuaian isi dan substansi hukum yang diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berubah;
- b) Memperbaharui prinsip-prinsip hukum agar selaras dengan norma-norma yang dominan di masyarakat;
- c) meningkatkan efisiensi penegak hukum untuk memungkinkan mereka menangani masalah-masalah yang muncul;
- d) penciptaan kerangka kerja dan praktik-praktik hukum yang beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial.⁹

Diharapkan bahwa hukum akan menjadi instrumen yang berguna untuk mengendalikan dan memandu evolusi sosial jika cukup fleksibel. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar tercipta keselarasan dan keseimbangan antara hukum dan masyarakat.

Dengan memenuhi persyaratan tersebut, hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber dan asas pembinaan hukum nasional yang modern dan responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan upaya revitalisasi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hukum adat memainkan peran penting. Dalam sistem hukum nasional, hukum adat diakui sebagai sumber hukum yang signifikan dan relevan, meskipun tidak tertulis dan berasal dari tradisi dan praktik masyarakat lokal. Berikut ini adalah beberapa fungsi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia:

- **Sebagai sumber hukum:** Sistem hukum nasional mengakui hukum adat sebagai sumber hukum yang signifikan dan berguna. Dalam rangka memahami dan membangun hukum nasional, hukum adat sangat penting karena berfungsi sebagai sumber hukum yang berasal dari tradisi dan praktik masyarakat lokal.
- **Aturan untuk Menyelesaikan Masalah:** Hukum adat, khususnya di bidang hukum agraria dan hukum adat, juga bertindak sebagai aturan untuk menyelesaikan masalah. Pedoman untuk penyelesaian hak-hak adat masyarakat adat, misalnya, disediakan oleh UU No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak-Hak Masyarakat Adat.
- **Integrasi dengan Hukum Nasional:** Hukum digunakan untuk memasukkan hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional. Hukum adat diakui sebagai komponen sistem hukum nasional dalam UUD 1945, misalnya, dan rekomendasi untuk penyelesaian hak-hak adat masyarakat adat disediakan di bawah UU No. 5/1999 tentang Rekomendasi Penyelesaian Hak-hak Adat Masyarakat Adat.
- **Dalam Putusan:** Putusan hakim juga mempertimbangkan hukum adat. Pengadilan memiliki kewajiban untuk menyelidiki, menegakkan, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan sistem keadilan sosial. Putusan pengadilan tidak hanya harus menyatakan alasan dan dokumentasi pendukung yang disertakan, tetapi juga harus mengutip ketentuan-ketentuan spesifik dari undang-undang, peraturan, dan sumber hukum tidak tertulis yang terkait yang menjadi presiden.

⁹ Eny Kusdarini. Hukum Sebagai Sarana Perkembangan Masyarakat

- **Dalam Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah juga mengakui penerapan hukum adat. Sebagai contoh, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menawarkan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan situasi seperti hak-hak adat masyarakat adat. Pemerintah kadang-kadang mengakui hak-hak adat masyarakat adat, termasuk hak atas tanah mereka.

Oleh karena itu, sistem hukum nasional Indonesia sangat bergantung pada hukum adat. Perundang-undangan yang memasukkan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional mengakuinya sebagai sumber hukum yang signifikan dan relevan, dan diakui dalam putusan pengadilan, kebijakan pemerintah, dan pedoman penyelesaian masalah.

Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Pada Era Modern

Dalam masyarakat Indonesia, terdapat dua sistem hukum yang berbeda namun saling berkaitan: hukum nasional dan hukum adat. Hukum adat mengacu pada kerangka hukum yang berasal dari tradisi dan praktik masyarakat tertentu, sedangkan hukum nasional adalah kerangka hukum yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah.

Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional telah berkembang di era kontemporer. Hukum adat sebelumnya dianggap sebagai kerangka hukum tidak resmi yang tidak berlaku lintas batas negara. Namun, pada tahun 1999, UUD 1945 diamandemen dengan memasukkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang," demikian bunyi Pasal 18D ayat 2 UUD 1945.

Di zaman sekarang, hukum adat dan hukum nasional dalam praktiknya masih saling berinteraksi dalam berbagai cara dan situasi di kehidupan bermasyarakat.

Pertama, hakim mengakui hukum adat sebagai sumber hukum ketika membuat keputusan dalam kasus-kasus pidana. Sistem hukum di Indonesia mengakui organisasi adat yang menegakkan pidana adat. Dimana organisasi adat yang diakui tentu hukum adat yang ada dan dianut oleh masyarakat adat tersebut, tentu harus diakui dan dihormati oleh masyarakat luas. Bila terdapat kasus pidana yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat, maka keputusan dalam kasus pidana tersebut diserahkan kepada masyarakat adat, akan di hukum dengan hukum adat atau hukum nasional. Keputusan yang diambil sesuai hukum adat maka tidak boleh di campur tangani oleh pihak manapun, karena hukum dan diberlakukan adalah hukum di lingkup tersebut.

Kedua, hukum adat dimasukkan ke dalam sistem hukum negara melalui penggunaan undang-undang. UU No. 5/1999 tentang Standar Penyelesaian Hak-Hak Masyarakat Adat, misalnya, menetapkan pedoman untuk penyelesaian hak-hak adat masyarakat adat. Dalam upaya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, undang-undang ini berusaha untuk melindungi dan menegakkan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat diberikan hak atas tanah adat, yang mencakup kewenangan untuk mengatur dan mengawasi tanah adat dan sumber daya alam yang terkait. Wewenang ini dimodifikasi sesuai dengan hukum dan adat istiadat setempat yang spesifik untuk setiap daerah dan masyarakat. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat yang diatur dalam undang-undang tersebut juga disesuaikan ketentuan hukum adat musyawarah dan mufakat antara masyarakat adat

dengan pihak-pihak terkait, menjadi salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersebut..

Ketiga, putusan hakim juga mempertimbangkan hukum adat. Adalah tugas hakim untuk menyelidiki, mengamati, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain alasan dan dokumentasi pendukung, putusan pengadilan harus mengutip ketentuan spesifik dari undang-undang dan peraturan terkait serta sumber hukum tidak tertulis yang menjadi preseden. Hakim juga dalam penggunaan hukum adat dalam putusan hakim harus dilakukan secara hati-hati. Memeriksa adat istiadat untuk melihat apakah adat istiadat tersebut sesuai dengan standar konstitusi dan hak asasi manusia. Norma adat dianggap ilegal jika melanggar konstitusi atau hak asasi manusia..

Latar belakang kebijakan pemerintah juga dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam beberapa situasi. Untuk menangani hak-hak adat masyarakat adat, misalnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menetapkan standar untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pemerintah terkadang mengakui hak-hak adat masyarakat adat, termasuk klaim mereka atas tanah mereka.

Akibatnya, ada berbagai kendala yang harus diatasi ketika menggabungkan hukum adat Indonesia dengan hukum nasional, yaitu;

- **Prinsip-prinsip Umum:** Mungkin terdapat perbedaan antara prinsip-prinsip hukum nasional dan hukum adat. Sementara hukum positif dapat mendukung cita-cita universal dan kepentingan negara secara keseluruhan, hukum adat memiliki kekuatan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat adat dan nilai-nilai pengetahuan tradisional. Menyelaraskan hukum adat dan hukum nasional mungkin merupakan tantangan karena adanya serangkaian gagasan hukum yang saling bertentangan.
- **Konflik Norma Hukum:** Mungkin ada norma-norma dalam hukum positif dan hukum adat yang bertentangan atau berkonflik satu sama lain. Ada kemungkinan bahwa aturan hukum positif yang dominan tidak sesuai dengan standar hukum adat yang diakui oleh masyarakat adat. Penggabungan hukum adat ke dalam peraturan hukum nasional dapat dibantu oleh kontradiksi dalam standar hukum ini.
- **Penerapan Hukum:** Mungkin ada kesulitan dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan masalah ketika memasukkan hukum adat ke dalam undang-undang nasional. Mungkin sulit untuk menerapkan hukum adat jika ada ketidakpastian dalam proses penegakan hukum dan jika ada metode yang tidak memadai untuk menyelesaikan sengketa.
- **Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Tanah Air:** Hukum konvensional masih memiliki tempat dalam sistem hukum nasional Indonesia, namun harus diimbangi dengan legislasi yang bersifat afirmatif. Masyarakat lokal serta keberlanjutan dan identitas budaya Indonesia secara umum dapat didukung oleh perpaduan yang cermat antara kedua sistem hukum ini.
- **Pengakuan dan Ketaatan:** Namun demikian, sulit bagi pemerintah dan lembaga hukum nasional untuk mengakui dan menghormati hukum adat. Hukum adat harus memiliki pemahaman yang kuat tentang norma-norma dan nilai-nilai

budaya di daerah tersebut, selain mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang lebih umum.

- **Penerapan hukum adat ke dalam hukum nasional:** Mungkin ada kesulitan dalam menegakkan dan menyelesaikan penerapan hukum adat dalam norma-norma hukum nasional. Penerapan hukum adat dapat terhambat oleh protokol penegakan hukum adat yang tidak jelas dan kerangka kerja perdamaian yang lemah.
- **Pengaruh Budaya dan Tradisi:** Ketika menggabungkan hukum adat dengan hukum nasional, mungkin sulit untuk memperhitungkan pengaruh budaya dan adat istiadat daerah. Hukum adat harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai budaya dan adat istiadat di daerah tersebut, sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum lainnya.
- **Sumber Daya yang Tidak Memadai:** Integrasi hukum adat dengan hukum nasional mungkin menghadapi kesulitan karena sumber daya dan infrastruktur yang terbatas. Untuk dapat diterapkan dengan sukses, hukum adat membutuhkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
- **Pemahaman yang terbatas:** Mungkin sulit untuk mengintegrasikan hukum adat dan hukum nasional jika ada kurangnya pemahaman di antara keduanya. Selain mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, hukum adat harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma dan nilai-nilai budaya di daerah tersebut.
- **Hambatan Komunikasi:** Salah satu hambatan terbesar dalam menggabungkan hukum adat dengan hukum nasional adalah kurangnya komunikasi di antara pemerintah, lembaga-lembaga hukum nasional, dan masyarakat adat. Untuk memahami keprihatinan dan kepentingan masyarakat adat, diperlukan komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif.

Beberapa variabel di ataslah yang mempengaruhi integrasi hukum adat Indonesia ke dalam sistem hukum negara.

Hukum adat perlu diperhatikan korelevansinya dengan perkembangan zaman, maka dari perlu adanya hal tertentu yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan sepanjang masa dan tidak tergerus oleh kemajuan masyarakat modern saat ini. Hal tersebut antara lain yaitu;

- a) Menjadikan hukum adat sebagai kearifan budaya dan identitas masyarakat lokal yang perlu dijaga dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman;
- b) Penguatan dalam pengakuan dan perlindungan hukum bagi hukum adat, melalui kebijakan pemerintah. Sebagai contoh adalah peraturan daerah yang mengatur tentang masyarakat adat;
- c) Memperkuat dokumentasi dan kodifikasi hukum adat untuk menjaga autentitasnya. Meskipun hukum adat adalah hukum tidak tertulis, tapi perlu adanya bukti konkrit yang menyatakan adanya masyarakat adat dan adanya hukum yang berlaku di suatu wilayah;
- d) Melakukan pendekatan melalui pertemuan antara pemerintah dan pemangku kepentingan yaitu pemangku adat, dalam melakukan dialog dan pertukaran pengetahuan.

Meskipun adanya usaha untuk menjamin kerelevansian dari hukum adat, tetapi masih terdapat tantangan yang perlu diketahui. Tantangan tersebut antara lain:

- a) Kemajuan peradapan yang membuat teknologi dan globalisasi mengalami perubahan yang cepat di gaya hidup masyarakat modern. Hal ini dapat mengikis perlahan-lahan praktik dan nilai-nilai yang ada di hukum adat.
- b) Adanya tekanan pembangunan bangsa dan eksploitasi sumber daya alam seringkali mengabadikan atau mengancam dari adanya eksistensi hukum adat yang ada di beberapa wilayah.
- c) Minimnya pengakuan dan perlindungan hukum bagi hukum adat.

Simpulan

Sistem hukum yang unik dari budaya Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat didasarkan pada konvensi dan merupakan perluasan dari nilai-nilai budaya dasar masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat memiliki peran yang sangat penting. Hukum adat memiliki konstitusional yang sama dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hukum adat menjadi sumber hukum yang signifikan dan relevan, meskipun tidak tertulis dan berasal dari tradisi dan praktik masyarakat lokal. Hukum adat berlaku sebagai asas-asas atau dasar pemberlakuan hukum nasional, dengan beberapa persyaratan tertentu yang menjadi acuan hukum adat menjadi dasar dari hukum nasional. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan hukum dapat menjadi instrument yang berguna untuk mengontrol dan memandu evolusi social yang fleksibel. Untuk membawa keharmonisan dan keseimbangan pada sistem hukum, pemerintah dan masyarakat. Hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber dan asas pembinaan hukum nasional yang modern dan responsif terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan upaya revitalisasi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia

Terdapat hubungan yang erat dan saling terkait antara hukum tradisional dan hukum adat kontemporer. Interaksi yang terus berlangsung dalam interaksi sosial antara hukum nasional dan hukum adat masih ada. Hukum adat mengacu pada kerangka hukum yang berasal dari tradisi dan praktik masyarakat tertentu, sedangkan hukum nasional adalah kerangka hukum yang ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah. Dalam praktiknya, ketika akan menggabungkan hukum adat dan hukum nasional tentu terdapat kendala. Hal apa saja yang menjadi sebuah kendala yaitu adanya prinsip-prinsip umum, konflik norma hukum, penerapan hukum, kedudukan hukum adat dalam hukum tanah air, pengakuan dan ketaatan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga hukum nasional untuk mengakui dan menghormati hukum adat, pengaruh budaya dan tradisi yang tentu berbeda-beda. Meskipun begitu, harus ada usaha untuk menjamin kerelevansian dari hukum adat dan tidak tergerus oleh kemajuan modern saat ini.

Daftar Pustaka

- Manarisip, M. (2013). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4).
- Rahmasari, B., Umami, A., & Gautama, T. (2023). Pengaruh Hukum Adat dalam Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif Normatif. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 60-77.

- Safitri, A. A., Khoirun, I., Astutik, S. P., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(2), 214-230.
- Sudaryatmi, S. (2012). Peranan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 572-578.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4 (1), 124-140.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-13.